

AKUNTABILITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2015 DI DESA PULAU KUMBANG KECAMATAN SIMPANG HILIR KABUPATEN KAYONG UTARA

Oleh:
M. FERI ARDIANSYAH
NIM. E42012102

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017

E-mail : Feriardiansyah473@gmail.com

ABSTRAK

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas penggunaan dana desa tahap I tahun anggaran 2015 di desa Pulau Kumbang Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara, dengan memfokuskan kepada permasalahan dalam Penggunaan Dana Desa Tahap I tahun anggaran 2015. Penulisan Skripsi ini didasarkan atas permasalahan dengan adanya surat teguran tertulis dari Bupati Kayong Utara agar mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa tahap 1 di desa Pulau Kumbang Kecamatan simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan adalah mengenai penerapan prinsip akuntabilitas. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah desa Pulau Kumbang belum menerapkan prinsip akuntabilitas dalam penggunaan dana desa adapun komitmen pimpinan telah berjalan dengan baik, pembuatan keputusan belum berdasarkan dengan aturan, pemanfaatan penggunaan dana desa sudah berjalan dengan baik, penggunaan dana desa di desa belum sepenuhnya mencapai sasaran yang maksimal, sedangkan penggunaan dana desa sudah jujur dan transparan namun belum objektif dan inovatif. Saran penulis kepada pemerintah desa Pulau Kumbang agar menerapkan prinsip akuntabilitas dalam penggunaan dana desa.

Kata-kata Kunci : Akuntabilitas, Komitmen dan Dana Desa.

THE ACCOUNTABILITY OF THE VILLAGE FUND ALLOCATION USAGE AT THE FIRST TERM IN THE FISCAL YEAR OF 2015 IN PULAU KUMBANG VILLAGE, SIMPANG HILIR DISTRICT, KAYONG UTARA REGENCY

Abstract

The Purposes of this research are to identify the implementation of The Accountability of the Village Fund Allocation Usage at the First Term in the Fiscal Year of 2015 in Pulau Kumbang Village, Simpang Hilir District, Kayong with the main focus on the problems in using the village fund allocation at the first term of the fiscal year of 2015. This research is conducted based on the existing problem of official warning letter from the Regent of Kayong Utara to the head of the village to make a report of the use of the village fund allocation of the first term of the fiscal year of 2015 in Pulau Kumbang Village, Simpang Hilir District, Kayong Utara Regency. This study used a descriptive research method with qualitative approach. The theoretical basis used was the implementation of accountability principles. The results of this research found that the village government of Pulau Kumbang had not yet implement the accountability principles in using the village fund allocation; however the head of the village has shown his strong commitment to manage this fund properly. Furthermore, the policy making process in this village did not refer to the regulation and allocation properly; however it has been organized in good coordination. The use of village fund allocation did not fully reach maximum target, even though it has been managed honestly and transparent. Unfortunately, it has not yet being managed in objective and innovative management. The author suggests that the village government of Pulau Kumbang to implement the accountability principles in using village fund allocation.

Keywords: Accountability, Commitment, and Village Fund Allocation.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang terdiri dari Kepala Desa dibantu Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, yang meliputi; Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan kepada Masyarakat.

Pemerintahan Desa mempunyai peranan yang sangat berpengaruh terutama dalam upayanya untuk menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya Prakarsa dan Swadaya Masyarakat di Pedesaan, yang dilakukan

melalui penyampaian pesan-pesan pembangunan, pengarahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyaluran aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat desa diwujudkan dalam bentuk pengerahan dan pemanfaatan dana dan daya yang ada dalam masyarakat untuk meningkatkan kegiatan pembangunan di Pedesaan.

Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tentunya memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa dengan dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri untuk kepentingan masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat serta menjadikan masyarakat yang mandiri. Masyarakat memiliki peran cukup sentral untuk menentukan pilihan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasinya. Masyarakat memiliki kedaulatan yang cukup luas untuk menentukan orientasi dan arah kebijakan pembangunan yang dikehendaki. Nilai-nilai kedaulatan selayaknya dibangun sebagai kolektif masyarakat dan bebas dari kepentingan individu atau golongan.

Kepemerintahan yang baik atau yang lebih dikenal dengan sebutan yang tidak asing lagi yaitu *good governance* merupakan isu yang sentral yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Pengaruh globalisasi dan meningkatnya tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat menyebabkan adanya tuntutan yang dilakukan masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan pemerintahan yang baik.

Kabupaten Kayong Utara merupakan salah satu kabupaten yang tergolong muda yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat dan sedang berkembang dengan pemerataan pembangunan lebih kepada pembangunan desa yang responsif terhadap kebijakan dana desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara yang ditransfer dari Anggaran dan Pendapatan Belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun ketentuan yang mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa adalah Peraturan Menteri Desa, Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015.

Desa Pulau Kumbang adalah salah satu desa yang terletak di Kabupaten

Kayong Utara, yang dalam melakukan pembangunan salah satu sumber pendapatan desa adalah diperoleh dari dana desa. Keseluruhan besaran dana desa yang diterima oleh desa Pulau Kumbang adalah untuk proses penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan prinsip *good governance* pengelolaan dana desa di desa Pulau Kumbang harus senantiasa menitikberatkan pada pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabel selain partisipatif dan responsif, sehingga akan terwujud pelaksanaan *good governance* ditingkat pemerintahan desa. Salah satu unsur yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas.

Akuntabilitas merupakan suatu istilah yang diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan, dimana dana publik tadi diterapkan dan tidak digunakan secara illegal. Akuntabiitas ini menunjukkan pada institusi tentang *check and balance* dalam sistem administrasi. Dengan demikian akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab menerangkan kinerja atas tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Akuntabilitas sangat diperlukan untuk menunjukkan apakah anggaran yang didapatkan digunakan untuk apa dan bagaimana penggunaannya untuk kemajuaannya suatu desa. Menurut informasi yang diperoleh pada saat pra survey di Desa Pulau Kumbang ada sejumlah dana yang belum bisa dipertanggungjawabkan oleh desa. Surat Teguran tertulis dari Bupati Kayong Utara Nomor 140/851/BPMPDPKB-B berisi tentang pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa yang diperuntukkan kepada kepala desa agar mempertanggungjawabkan dana yang telah ditarik dari rekening giro desa sesuai dengan peruntukkan dalam APBDes Pulau Kumbang Tahun 2015. Selanjutnya, kepala desa dituntut untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa tahap 1 tahun 2015.

2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas sudah mulai terlihat suatu permasalahan namun agar penelitian ini terarah dan mencapai sasaran seperti yang diharapkan, maka penulis menganggap perlu memberikan Fokus penelitian ini pada penerapan prinsip-prinsip.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang terjadi maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada “Bagaimana penerapan prinsip-prinsip penggunaan dana desa tahap 1

tahun anggaran 2015 di desa pulau kumbang kecamatan simpang hilir kabupaten kayong utara”.

4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas penggunaan dana desa tahap I tahun anggaran 2015

5. Manfaat Penelitian

1) Secara Teoritis

Sebagai upaya untuk memperkaya dan menambah pengetahuan teoritik sehingga dapat memberikan pemikiran yang bermanfaat dan berguna dibidang akademik khususnya dalam ilmu pemerintahan.

2) Manfaat Praktis

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pihak pemerintah Kabupaten Kayong Utara, khususnya Desa Pulau Kumbang Kabupaten Kayong Utara dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama dalam akuntabilitas penggunaan dana desa.

B. KAJIAN TEORI

1. Akuntabilitas

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan isu sentral yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Terselenggaranya *good governance* merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas KKN.

Akuntabilitas merupakan suatu istilah yang diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan, dimana dana publik tadi diterapkan dan tidak digunakan secara illegal (Haty dalam Joko, 2006:56). Joko Widodo (2001:126) mengartikan akuntabilitas sebagai kewajiban bagi aparatur pemerintahan untuk bertindak selaku penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijaksanaan yang ditetapkannya. Dengan demikian, akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan peranggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja atas tindakan seorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk

meminta keterangan atau pertanggungjawaban (LAN 2000:43).

Akuntabilitas dapat disimpulkan sebagai kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periode (LAN, 2000:23).

Menurut Mahsun (2006:90) Lingkungan akuntabilitas mengacu pada kondisi dimana didalamnya akuntabilitas dapat berjalan dengan baik. Secara khusus, suatu lingkungan yang memiliki akuntabilitas adalah adanya kondisi dimana individu, tim dan organisasi merasa:

1. Termotivasi untuk melaksanakan wewenang mereka dan atau memenuhi tanggungjawab
2. Mendorong untuk melaksanakan kerja mereka dan mencapai hasil yang diinginkan.
3. Memberikan inspirasi untuk membagi (melaporkan) hasil mereka.
4. Kemauan untuk menerima kewajiban atas hasil tersebut.

Selanjutnya ditambahkan oleh Sedarmayanti (2009:108) prinsip-prinsip

akuntabilitas (di instans pemerintah) adalah :

1. Harus ada komitmen pimpinan dan seuruh staf untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.

Komitmen pimpinan dan seluruh staff agar sesuai dan tidak menyimpang dalam menjalankan tujuan organisasi agar dapat dipertanggungjawabkan didepan publik.

2. Pembuatan keputusan berdasarkan etika dan nilai nilai yang berlaku.

Pembuatan keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku disuatu organisasi.

Yaitu semua perangkat yang terkait dalam organisasi dalam menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki organisasi dengan benar dan secara tetap menurut peraturan yang berlaku.

3. Harus berorientasi pada pencapaian visi misi dan hasil serta manfaat yang diperoleh.

Para elit penguasa disuatu organisasi pemerintahan dalam membuat suatu kebijakan harus menitikberatkan pada hasil dan manfaat yang maksimal.

4. Harus menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Para elit berkuasa harus menunjukkan pencapaian atau hasil dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan untuk dipertanggungjawabkan kepada public.

5. Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Para elit yang berkuasa yang terlibat dalam suatu organisasi harus jujur dalam menggunakan dana public sehingga penggunaan dana tersebut dapat dipertanggungjawabkan, menerangkan keadaan yang sebenarnya dalam penggunaan dana public tanpa adanya rekayasa, terbuka dalam penggunaan dana public sehingga tidak adanya isu negatif yang berkembang dimasyarakat, serta menghasilkan suatu perubahan yang baru dalam membuat kebijakan.

Akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang berhubungan

dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana. Akuntabilitas juga merupakan instrument untuk kegiatan control terutama dalam pencaaian hasil pada pelayanan publik (Gharthey dalam Sedarmayanti (2009:105)).

Sedangkan menurut (Carino dalam Sedarmayanti (2009:105)) akuntabilitas adalah evolusi kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang petugas baik masih berada pada jalur otoritasnya atau sudah berada jauh diluar tanggungjawab dan kewenangannya.

Menurut Sedarmayanti (2009:107) hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai keberhasilan akuntabilittas adalah:

- a. Keteladanan pemimpin
- b. Debat publik
- c. Koordinasi.
- d. Otonomi.
- e. Keterbukaan dan kejelasan.
- f. Legitimasi dan pengakuan.
- g. Negosiasi.
- h. Pemasyarakatan dan publisitas.
- i. Umpan balik dan evaluasi.
- j. Kemampuan Penyesuaian.

2. Metode Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah. Penelitian ilmiah dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk menemukan jawaban dan menjelaskan permasalahan yang diteliti guna untuk menemukan pemecahan masalah yang diteliti. Maka dengan itu penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksud memberikan gambaran suatu gejala sosial tertentu sudah ada, namun penulis mencoba menggambarkan fakta yang terjadi sekarang sebagai realitas natural tanpa adanya fenomena yang dibuat – buat yaitu untuk menggambarkan bagaimana Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa Tahap 1 di Desa Pulau Kumbang Kecamatan Simpang Hilir kabupaten Kayong Utara. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan melakukan wawancara secara mendalam dan hasil wawancara tersebut diperoleh data.

C. PRINSIP

PRINSIP

AKUNTABILITAS

1. Komitmen Pimpinan dan Seluruh Staf

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia Komitmen adalah perjanjian. Dalam mengelola dana desa dibutuhkan komitmen yang tinggi dari kepala desa

dan perangkat lain yang terkait, hak otonomi yang diberikan kepada desa tidak boleh disalah artikan dengan bertindak semena menanya. Hak pelimpahan wewenang dalam mengelola dana desa secara mandiri yang diberikan kepada kepala desa harus dilaksanakan tanpa adanya penyelewengan. Penerapan prinsip akuntabilitas agar lebih baik maka pimpinan dan seluruh staf harus mempunyai komitmen yang tinggi. Berdasarkan paparan tentang analisis komitmen pimpinan dan seluruh staf dapat dikatakan bahwa aparatur pemerintah desa pulau kumbang telah baik dalam menjalankan prinsip akuntabilitas di instansi pemerintah ini.

2. Pembuatan Keputusan Berdasarkan Etika dan Nilai-Nilai Yang Berlaku

Etika dalam pemerintahan adalah ajaran untuk berperilaku yang baik dan benar sesuai dengan nilai – nilai keutamaan yang berhubungan dengan hakikat manusia. Dalam etika pemerintahan terdapat juga masalah kesusilaan dan kesopanan ini dalam aparat, aparatur, struktur dan lembaganya.

Pembuatan sebuah keputusan yang berdasarkan etika dan nilai-nilai yang berlaku artinya dalam membuat keputusan harus memperhatikan dan harus sesuai dengan peraturan administrasi maupun nilai-nilai yang berlaku di *stakeholders*.

Dari keterangan yang didapatkan dari informan dapat dikatakan bahwa dalam pembuatan keputusan tentang penggunaan dana desa telah berdasarkan aturan yang ada, namun dalam pelaksanaan terhadap keputusan tersebut masi diperlukan perbaikan hal ini seperti dijelaskan oleh Kepala Subbidang Pengembangan Kelembagaan Pemerintah Desa/Kelurahan bahwa kepala desa pulau kumbang dalam membuat kebijakan penggunaan dana desa dalam pelaksanaannya masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dikarenakan masih terdapat kekeliruan dalam penggunaannya selain itu yang menyebabkannya adalah kepala desa pulau kumbang memiliki kasus pribadi. Adapun yang menjadi hambatannya adalah berganti gantinya perangkat desa, kekosongan jabatan sehingga dalam pengelolaannya ada satu orang pegawai yang memiliki dua jabatan sekaligus hal ini dapat dilihat dari data pegawai kantor desa pulau kumbang.

3. Pencapaian Visi Misi dan Manfaat Yang Diperoleh

Dalam menjalankan suatu kebijakan pejabat publik harus berorientasi pada visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya agar mendapatkan hasil dan manfaat yang maksimal. Visi dan misi yang dijalankan oleh aparatur pemerintah Desa Pulau Kumbang harus sesuai dengan

apa yang telah dibuat sebelumnya agar tidak menyimpang.

Pemanfaat penggunaan dana desa dapat dikatakan sudah maksimal karena pada dasarnya penggunaan dana desa adalah untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat akan tetapi harapan dari sekretaris desa adalah agar kedepannya dana desa di Desa Pulau Kumbang dapat terserap lebih banyak lagi agar masyarakat mendapatkan hasil yang maksimal.

3. Menunjukkan Tingkat Pencapaian Dan Sasaran

Dalam Menggunakan Dana Publik pejabat pembuat kebijakan harus mencapai pencapaian dan sasaran yang tepat agar tidak terjadinya penyelewengan dan hal ini juga berguna apakah dana public tersebut telah terserap dengan baik dalam pemanfaatannya. Adapun pada tahun 2015 dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP-Desa) Tahun anggaran 2015 program dan kegiatan pembangunan diprioritaskan untuk peningkatan infrastruktur desa, peningkatan kualitas sumber daya manusia peningkatan kapasitas lembaga baik lembaga pemerintahan maupun lembaga kemasyarakatan.

Selain itu dilihat dari segi penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Desa) Pemerintah Desa Pulau Kumbang Tahun Anggaran 2015,

Penggunaan Dana Desa nampaknya belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana ditegaskan dalam pasal 86 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 berbunyi Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian pemerintah Desa, bupati/walikota melakukan:

1. Menerbitkan surat peringatan kepada kepala desa;
2. Membina dan mendampingi pemerintah desa dalam hal mempercepat perencanaan pembangunan desa untuk memastikan APB Desa ditetapkan 31 Desember tahun berjalan; dan
3. Membina dan mendampingi pemerintah Desa dalam hal mempercepat pelaksanaan pembangunan Desa untuk memastikan penyerapan APB Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Jujur, Objektif, Transparan, dan Inovatif

Jujur dalam hal ini adalah apakah penggunaan dana desa di desa Pulau Kumbang jujur sesuai peraturan atau apakah adanya penyimpangan dalam penggunaannya. Kejujuran dari para pembuat kebijakan disini diperlukan agar proses penggunaan dana desa berjalan dengan baik sehingga penggunaan dana desa sesuai untuk peruntukannya bagi masyarakat.

Yang dimaksud objektif disini adalah arah penggunaan dana desa harus sesuai peraturan yang berlaku dan dilakukan secara legal. Diharapkan penggunaan dana desa harus mengarah kepada peraturan yang berlaku agar tidak ada kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan penggunaan dana desa tersebut.

Transparan adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya. Dengan adanya transparansi ini pemerintah yang menjalankan penyelenggaraan pemerintahan akan menjadi terkontrol sehingga tidak bisa menyeleweng dari aturan.

D. SIMPULAN

Berdasarkan apa yang melatarbelakangi penelitian ini seperti yang telah dijelaskan pada bab I (satu) kemudian dijelaskan kembali berdasarkan data-data di lapangan pada bab V (lima) maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Komitmen aparatur pemerintah desa Pulau Kumbang dalam melakukan penggunaan dana desa sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat walaupun pada prakteknya masih terdapat kekurangan.
2. Pembuatan Keputusan tentang penggunaan dana desa sudah sesuai dengan aturan namun dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan apa yang menjadi aturan dengan ditemukannya surat teguran tertulis dari Bupati Kayong Utara.
3. Visi dan misi desa sudah berjalan dengan baik namun terdapat beberapa aspek yang harus diperbaiki.
4. Pemanfaatan penggunaan dana desa sudah dapat dirasakan dengan adanya dana desa yang diberikan langsung maka masyarakat bisa merasakan langsung pembangunan dari pemerintah.. Sedangkan Penggunaan dana desa belum sepenuhnya mencapai sasaran yang ditetapkan yakni dengan

adanya kesalahan yang dilakukan kepala desa dalam penggunaannya sehingga terdapat pekerjaan yang terhambat dan tidak terselesaikan.

5. Dalam penggunaan dana desa kepala desa belum jujur dengan dikeluarkannya surat teguran tertulis dari Bupati Kayong Utara kepada kepala desa Pulau Kumbang agar mempertanggungjawabkan dana desa. Belum objektifnya penggunaan dana desa yaitu tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keterbukaan pemerintah Desa Pulau Kumbang dalam penggunaan dana desa sudah baik yaitu setiap kegiatan pembangunan yang melibatkan dana desa selalu diberi papan pengumuman penggunaan dana public tersebut kepada masyarakat luas. Serta belum adanya inovasi terbaru dalam pembangunan desa melalui dana desa tersebut yaitu desa hanya bisa melanjutkan pembangunan yang ada sebelumnya. Pemerintah desa belum membuat terobosan terbaru dalam pembangunan desa pulau kumbang.

E. SARAN

Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten, maka

penulis menyampaikan saran-saran sesuai dengan apa yang penulis dapatkan selama berada dilapangan berikut adalah saran saran yang akan penulis sampaikan :

1. Aparatur pemerintah desa pulau kumbang perlu meningkatkan komitmen dalam dalam bekerja yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pulau Kumbang Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara agar akuntabel.
2. Dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan di desa pulau kumbang kiranya senantiasa berpedoman pada peraturan yang berlaku.
3. Kepala Desa Pulau Kumbang harus perlu mengadakan penerimaan calon staf aparatur desa yang baru jika ada kekosongan jabatan di desa, agar dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan tidak terhambat.
4. Penggunaan dana desa harus disesuaikan dengan apa yang menjadi visi dan misi desa.
5. Dengan adanya dana desa yang diberikan langsung kepada desa, kiranya perlu menunjukkan peningkatan pembangunan yang ada.
6. Dalam mengelola dana desa aparatur pemerintah desa pulau kumbang diharapkan jujur dan sesuai dengan

apa yang menjadi kewajibannya, karena dana desa diperuntukkan untuk pembangunan untuk masyarakat.

7. Dalam mengelola dana desa pemerintah desa pulau kumbang perlu lebih terbuka kepada masyarakat agar masyarakat tahu bahwa dana desa tersebut digunakan untuk apa saja.
8. Dalam mengelola dana desa diharapkan pemerintah desa pulau kumbang mampu membuat inovasi terbaru yang kreatif agar desa lebih maju. Pemerintah desa juga jangan tergantung dengan pihak kabupaten dan kecamatan saja, pihak pemerintah desa juga harus berani mencari terobosan baru dalam menciptakan perubahan.

F. KETERBATASAN PENELITIAN

Selama melaksanakan penelitian, penulis mengalami beberapa kendala dan keterbatasan dalam penelitian, berikut adalah kendala dan keterbatasan selama penulis melaksanakan penelitian:

1. Sulitnya memperoleh data berkaitan dengan Penggunaan Dana Desa. Dikarenakan pemerintah desa masih belum bisa sepenuhnya bersifat terbuka terhadap informasi yang

dimiliki, sehingga penulis harus melakukan pendekatan intensif agar dapat memperoleh data berkaitan dengan masalah yang diteliti..

2. Keterbatasan waktu penelitian yang dilaksanakan penulis mengakibatkan penulis kesulitan memperoleh jawaban yang lebih dalam berkaitan dengan masalah yang terjadi di Desa Pulau Kumbang.
3. Akses jalan antar Desa, Kecamatan dan Kabupaten terlalu jauh, sehingga penulis harus menyesuaikan dengan cuaca dan keadaan ketika melaksanakan penelitian dan juga penulis harus benar-benar mengetahui jadwal kesibukan para informan agar pada saat ketempat penelitian penulis langsung dapat menemui informan.

G. REFERENSI

Buku:

Abdullah, Faisal. 2009. *Jalan Terjal Good Governance*. Makassar : Pukab

Gunawan, I. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Bumi Aksara.

Program Studi Ilmu Pemerintahan. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNTAN Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat*. Pontianak : PRODI IP FISIP UNTAN.

- Sedarmayanti. 2009. **Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, Dan Kepemimpinan Masa Depan**. Bandung : CV. Mandar Maju.
- Sedarmayanti. 2012. **Good Governance**. Bandung : CV. Mandar Maju.
- Sinambela. Lijan Poltak. 2006. **Reformasi Pelayanan Publik**. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Soemantri, Bambang Trisantono. 2011. **Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**. Jatinangor : Fokusmedia
- Solekhan, Moch. 2014. **Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**. Malang : Stara Perss
- Sugiyono. 2010. **Memahami Penelitian Kualitatif**. Bandung : Alfabeta
- Sundarso, dkk. 2010. **Teori Administrasi**. Jakarta : Universitas Terbuka
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. **Manajemen Publik**. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Widjaya, HAW. 2010. **Otonomi Desa**. Jakarta : Rajawali Pers
- Widodo, joko. 2006. **Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi, Analisis Proses Kebijakan Publik**. Malang : Bayumedia.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, penyaluran, Penggunaan, Pemntauan, dan Evaluasi dana desa.

Peraturan Perundang Undangan :

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014
Tentang Desa

Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 5 Tahun 2015 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : M. Feri Ardiansyah
NIM / Periode Lulus : E42012102 / 2016
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address / HP : feriardiansyah473@gmail.com / 085822037794

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**AKUNTABILITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2015 DI DESA PULAU
KUMBANG KECAMATAN SIMPANG HILIR KABUPATEN KAYONG UTARA**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- ☐ fulltext
☒ content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal IP

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 26 Januari 2017



(M. Feri Ardiansyah)